

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA PERUBAHAN 2017)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Pemuda Km. 6 Telp. (0513) 21270 KODE POS 73515
Kuala Kapuas – Kalimantan Tengah**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017.

Rancangan Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang disinkronkan dengan Program Strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri, Program/Kegiatan SKPD Propinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kapuas Tahun 2005 - 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 serta Rencana Strategis SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018.

Kami menyadari atas keterbatasan dan kealpaaan kami, sehingga dalam Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun 2017 masih banyak terdapat kekurangan, maka kami dengan kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut, agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 (satu) tahun kedepan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

Kuala Kapuas, 2 Oktober 2017

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas,



Dra. R U S E N I
Pembina Utama Muda
NIP. 19601210 198602 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas	9
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas.....	11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	17
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas	19
3.3 Program dan Kegiatan	21
BAB IV PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legal, dan bermutu sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia sebagai negara terbesar ke empat dari jumlah penduduk setelah China, India dan USA, memiliki peran strategis dalam Pembangunan Nasional, sehingga dalam rangka aktualisasi dan akurasi data serta kelengkapan kepemilikan dokumen kependudukan dan legalitas catatan sipil diperlukan pengelolaan administrasi kependudukan yang akurat, terkini dan dikelola secara komprehensif, untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas yang merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil menyusun Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun 2017 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas berpedoman kepada Rencana Strategis tahun 2013 – 2018.

Sebagai sebuah dokumen resmi SOPD, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja PPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 mengacu pada:

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 4674)
3. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674)
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Minimal
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4737
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaaan Dalam Pembangunan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP Elektronik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2005-2024.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tataKerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas

1.2 LANDASAN HUKUN

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang STOK, kewenangan SOPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SOPD

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Menjelaskan maksud dan tujuan dari disusunnya Renja Perubahan SOPD

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Mengemukakan sistematika Renja Perubahan SOPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap BAB

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS

Mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja SOPD sampai triwulan II Tahun 2017, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/kegiatan Renstra SOPD

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Hasil kajian tersebut dirangkum ke dalam tabel rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja SOPD tahun lalu (n-1) dan realisasi Renstra SOPD.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS

Berisikan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan mulai dari RPJPD, RPJMD dan RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SOPD

19. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan tarif retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
20. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas tarif retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Penyusunan pembuatan Buku Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2017 ini untuk memperoleh suatu capaian kinerja di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dapat dipergunakan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kependudukan pada masa yang akan datang sesuai dengan RPJP Kabupaten Kapuas tahun 2005 – 2024, RPJMD tahun 2013 – 2018 serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tahun 2013 - 2018.

b. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun 2017 ini untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 (satu) tahun kedepan, agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan, Ada pun Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyampaikan Kegiatan Kinerja kepada Bupati, DPRD Kabupaten Kapuas dan masyarakat luas.
2. Sebagai sarana evaluasi atas Kinerja untuk Pedoman Perbaikan Kinerja pada masa yang akan datang.
3. Sebagai sarana Informasi bagi pihak terkait dan masyarakat untuk mendorong kerjasama dan partisipasi dalam pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 SITEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Memuat pengertian Renja perubahan SOPD, Visi dan Misi SOPD sesuai Renstra SOPD, serta proses penyusunan Renja Perubahan SOPD

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS

Memuat tujuan dan sasaran Renja untuk mewujudkan Visi dan Misi SOPD sesuai Renstra SOPD

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS

Memuat program dan kegiatan perubahan Rencana Kerja SOPD Tahun 2017 sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut, antara lain memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup: catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas pada Tahun 2017 terdiri dari 6 program dan 27 kegiatan. Target pencapaian pelaksanaan program kegiatan terealisasi sesuai dengan rencana kerja sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 (Triwulan II) yaitu sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp 698.423.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 56,84%.
Indikator program ini adalah pelayanan administrasi perkantoran yang prima. Program terdiri atas 12 kegiatan yaitu:
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 6. Penyediaan alat tulis kantor
 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 10. Penyediaan makanan dan minuman
 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp 311.755.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 71,79%.
Indikator program ini adalah pelayanan administrasi kependudukan cepat dan akurat. Program terdiri atas 5 kegiatan yaitu:
 1. Pengadaan peralatan gedung kantor
 2. Pengadaan Mebeleur
 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp 18.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 100%.
Indikator program ini adalah Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan. Program terdiri atas 1 kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp 75.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 94,85%.
Indikator program ini adalah persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Program terdiri atas 1 kegiatan yaitu pendidikan dan pelatihan formal.
5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan** dengan anggaran sebesar Rp 44.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 60,50 %.
Indikator program ini adalah tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program terdiri atas 3 kegiatan yaitu:
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6. **Program Penataan Administrasi Kependudukan** dengan anggaran sebesar Rp 2.554.371.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 60,08 %
Indikator program ini adalah semua penduduk memiliki dokumen kependudukan dan database akuntabel. Program terdiri atas 5 kegiatan yaitu:
1. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
 2. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
 3. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
 4. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil
 5. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil (DAK Non Fisik)

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2017
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja SKPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil dan program kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (tahun lalu / n-2)			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun 2017 (tahun berjalan / n-1)		Catatan
					Target	Realisasi I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5-7-9)	11	12
1.10.1.10.01.01	Pelayanan administrasi perkantoran										
1.10.1.10.01.01.01	- Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan urusan adm. Kantor	100 %	99.60 %	100 %	94.16 %	94.16 %	100 %	54.95 %	54.95 %	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Menunjang kelancaran kerja	100 %	82.92 %	100 %	94.97 %	94.97 %	100 %	24.53 %	24.53 %	
	- Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terpenuhinya kesejahteraan PNS	100 %	-	-	-	-	100 %	0	0	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran dan berfungsinya kendaraan dinas/ operasional.	100 %	43.40 %	100 %	41.63 %	41.63 %	100 %	0	0	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya proses keuangan	100 %	94.31 %	100 %	99.72 %	99.72 %	100 %	0	0	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan Kantor.	100 %	99.42 %	100 %	93.87 %	93.87 %	100 %	56.13 %	56.13 %	
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan ATK	100 %	98.91 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50.44 %	50.44 %	
	- Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan.	Peningkatan administrasi kerja kantor	100 %	99.72 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50.00 %	50.00 %	
	- Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.	Penerangan ruangan yang baik	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	0	0	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Adanya bahan informasi koran dan peraturan-peraturan pemerintah.	100 %	98.73 %	100 %	89.58 %	89.58 %	100 %	35.87 %	35.87 %	
	- Penyediaan Makanan dan Minuman.	Tersedianya minum dan snack.	100 %	95.12 %	100 %	99.33 %	99.33 %	100 %	51.00 %	51.00 %	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Lancarnya pelaksanaan perjalanan dinas pelaksanaan tugas.	100 %	99.82 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95.56 %	95.56 %	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.	Lancarnya pelaksanaan perjalanan dinas pelaksanaan tugas.	100 %	100 %	100 %	99.86 %	99.86 %	100 %	92.78 %	92.78 %	
	- Penyediaan jasa non PNS	Peningkatan aktivitas kerja kantor	100 %								

7	Penataan administrasi kependudukan	Terjaga dan terpeliharanya jaringan sistem Komunikasi data di Kecamatan dan Kabupaten	100%	98.56 %	100%	-	-	100%	-	-
	- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Terwujudnya PNS mempunyai keterampilan yang handal	100%	-	-	-	-	-	-	-
	- Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Terlaksananya Kebijakan Kependudukan di masyarakat	100 %	99.93 %	100%	-	-	100 %	-	-
	- Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Jumlah laporan kependudukan yang disusun	100%	61.39 %	100%	99.70 %	99.70 %	100 %	72.09 %	72.09 %
	- Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah masyarakat yang dilayani	100%	99.33 %	100%	97.95 %	97.95 %	100 %	66.23 %	66.23 %
	- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah estasi masi data kebijakan kependudukan yang tersusun	100%	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyusunan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Kebijakan Kependudukan di masyarakat	100 %	99.69 %	100 %	99.06 %	99.06 %	100 %	82.44 %	82.44 %
	- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Catatan Sipil	Terlaksananya Kebijakan Kependudukan di masyarakat	100 %	-	-	-	-	-	-	-
	- Peningkatan kapasitas aparatur kependudukan dan catatan sipil	Terlaksananya Kebijakan Kependudukan di masyarakat	100 %	99.98 %	100 %	99.52 %	99.52 %	100 %	84.75 %	84.75 %
	- Sosialisasi kebijakan kependudukan	Terlaksananya Kebijakan Kependudukan di masyarakat	-	-	-	-	-	-	45.17 %	45.17 %
	- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik)	Terlaksananya Kebijakan Kependudukan di masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-
			100 %	97.99 %	100 %	96.06 %	96.06 %	100 %	61.37 %	61.37 %

Ket. Untuk Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun 2017 (tahun berjalan / n-1) kondisi sampai dengan 30 Juni 2017 (Triwulan II)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan Anggaran Rumah Tangga Daerah, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan, mengelola database, dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil dalam bentuk dokumen kependudukan dan legalitas akta Pencatatan sipil, serta surat keterangan kependudukan lainnya, sebagai berikut :

Penerbitan Dokumen dan Surat Keterangan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun 2016

No	Dokumen Kependudukan	Jumlah (Lembar)
1	Kartu Keluarga (KK)	28.869
2	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	-
3	KTP Elektronik	42.933
4	Surat Keterangan Pindah Penduduk (SKPP)	8.092
5	Surat Keterangan Susunan Keluarga (SKSKP) WNA	-
6	Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTT) WNA	-
7	Kartu Identitas Pendatang (KIP) WNA	-
8	Biodata Pendatang WNA	-

Mengingat luas wilayah dan kondisi geografis serta melanjutkan pelayanan yang telah dilaksanakan selama ini oleh pihak kecamatan, maka khususnya pelayanan dokumen kependudukan KK dan KTP-eL tetap dilaksanakan di Kantor Kecamatan, meskipun sangat berpengaruh terhadap ketertiban administrasi dan akurasi data akibat belum semua Kecamatan online. Adapun pelayanan yang lainnya tetap dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.

Dengan adanya program pemberlakuan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), maka seluruh KK dan KTP yang telah diterbitkan harus dilakukan penggantian.

Penerbitan Legalitas Akta Pencatatan Sipil dan Surat Keterangan Lainnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun 2016

No	Legalitas Pencatatan Sipil	Jumlah (Lembar)
1	Kutipan Akta Kelahiran	20.097
2	Kutipan Akta Kematian	463
3	Kutipan Akta Perkawinan	173
4	Kutipan Akta Perceraian	24
5	Surat Keterangan Kenal Lahir	-
6	Pengakuan Anak	-

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas

No	Indikator	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2016 (9)	2017 (10)	2017 (11)	2018 (12)	
(1)	(2)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Penerbit KK	21.000	20.000	19.000	28.869	0	33.000	35.000	-
2	Penerbitan KTP Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penerbitan KTP Elektronik	15.000	14.000	13.000	42.933	0	10.000	15.000	-
4	Kutipan Akta Kematian	150	150	150	463	0	220	250	-
5	Kutipan Akta Kelahiran	13.000	12.000	11.000	20.097	0	27.500	28.500	-
6	Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim	120	120	120	173	0	330	350	-

**TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2014, 2015 DAN 2016
SESUAI DOKUMEN RPJMD KABUPATEN KAPUAS 2013 – 2018**

Unit Kerja : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS

No.	Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
II	ASPEK PELAYANAN UMUM							
A.	Fokus Layanan Wajib							
1.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1.1	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	80%	96%	59,63%	97%	69,01%	98%	81,51%
1.2	Rasio Bayi berakte Kelahiran	43%	96%	33,69%	97%	63,78%	98%	67,23%
1.3	Rasio Pasangan berakte Nikah	30%	80%	39,60%	85%	97,50%	90%	160,19%
1.4	Rasio Keluarga ber KK persatuan Keluarga	83%	90%	80,42%	92%	102,34%	94%	95,43%
1.5	Kepemilikan KTP	240.959	298.647	172.081	306.208	195.494	314.106	238.427
1.6	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	675	675	287	800	326	850	339
1.7	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.8	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SAMPAI DENGAN TAHUN 2016
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS**

No	Fokus/bidang urusan/indikator pen	2017	2018	
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	99	100	100
2	Rasio bayi berakte kelahiran	99	100	100
3	Rasio pasangan berakte nikah	95	97	97 *)
4	Rasio keluarga ber KK persatuan keluarga	95	100	100
5	Kepemilikan KTP	324.777	333.330	333.330 *)
6	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	900	975	975
7	Ketersediaan database kependudukan berbasis SIAK yang valid	Ada	Ada	Ada
8	Penerapan KTP berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah

*) Ket. Pada nomor 3 tentang Rasio pasangan berakte nikah dapat dijelaskan sbb. Untuk data rasio pasangan berakte nikah capaian pada tahun 2016 bukan merupakan capaian atau hasil perhitungan dari jumlah pasangan nikah yang memiliki akte nikah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah, melainkan hasil antara realisasi penerbitan akta pernikahan dibandingkan dengan dengan target penerbitan akta pernikahan pada tahun yang bersangkutan.

Pada nomor 5 tentang Kepemilikan KTP untuk proyeksi tahun 2017 dan 2018 terlalu tinggi, karena pada saat penyusunan Renstra database masih menggunakan aplikasi SIAK yang belum terkoneksi dengan database pusat. Posisi wajib KTP-el berdasarkan data dari pusat pada tahun ini hanya berjumlah 298.478 orang.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.

Isu-isu penting yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, merupakan gambaran tentang hal-hal yang menjadi prioritas utama di dalam penanganan. Karena memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas kinerja pelayanan. Berikut ini permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas:

- 1) Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur masih terbatas.
- 2) Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang kependudukan dan pencatatan sipil kedesa-desa.
- 3) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan,
- 4) Database administrasi kependudukan belum sepenuhnya akurat.
- 5) Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan dan legalitas pencatatan sipil.
- 6) Belum terbukanya jaringan koneksitas E-KTP (online) dengan Kecamatan.
- 7) Belum semua pihak yang berkepentingan mempergunakan NIK sebagai basis data.

Dari ketujuh permasalahan tersebut, jika tidak segera diselesaikan, maka akan berdampak pada terhambatnya pelayanan masyarakat (publik), target SPM tidak tercapai sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan. Terkait dengan tujuan MDGs (Millenium Development Goals), maka secara tidak langsung akan memberikan dampak pada masyarakat, karena terkait dengan data penduduk. Setiap penduduk harus mempunyai data kependudukan. Hal ini menyangkut pemberian NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang nantinya dimanfaatkan untuk bidang kesehatan, pendidikan, kepolisian, perbankan dan lain-lain. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas telah membuat program/kegiatan prioritas yang telah direalisasikan pada Tahun 2016

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran penduduk setelah China, India dan USA, sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan moderen menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan merupakan keharusan yang pelaksanaanya tidak bisa ditawar lagi, sehingga telah ditetapkan Visi Nasional dibidang kependudukan adalah

“ Tertib administrasi kependudukan pada tahun 2015 “

Pemerintah dengan dukungan DPR telah memprogramkan 3 (tiga) program strategis nasional, yaitu :

1. Pemutakhiran data kependudukan
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Penerapan KTP elektronik

Tujuan utama program strategis Nasional tersebut diatas adalah mereformasi administrasi kependudukan, yang meliputi :

1. Tertib database kependudukan yang valid, akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai data statistic yang akurat..
2. Tertib NIK, bahwa setiap penduduk wajib mempunyai satu NIK, yang merupakan nomor identitas diri penduduk bersifat unik dan tunggal, berlaku seumur hidup serta sangat diperlukan untuk instrument multifungsi dalam pelayanan public.
3. Tertib dokumen kependudukan, diarahkan bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terjadi kepastian status hukum penduduk.

Program strategis nasional merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang implementasinya harus disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan dan dijadikan program prioritas daerah pada tahun 2016.

Selaras dengan Visi Nasional *“Tertib Administrasi Kependudukan”* dan Misi Pembangunan Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 yang ke Empat Belas *“Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS dan Guru non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif ”* maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menetapkan Visi dan Misi Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

- Visi

Visi merupakan suatu gambaran masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan, dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas adalah :

“ Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih maju Serta Data Kependudukan yang akurat dan Dinamis”

Penjelasan Visi :

- Lebih maju memiliki arti selalu mengikuti perkembangan keadaan dengan bergerak cepat, tepat dan cermat.
- Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib :
Dalam melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selalu melalui tahapan atau prosedur yang berlaku, tidak melewati tahapan yang sudah ditentukan dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku.
- Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat :
Dalam melaksanakan kegiatan pencatatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, data yang ada dan yang diberikan harus benar, tidak memberikan data palsu dan tidak memanipulasi data, sehingga data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.
- Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Dinamis :
Dalam melaksanakan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil data yang ada harus mengikuti perkembangan waktu terakhir, sehingga perubahannya kelihatan setiap waktu, apakah data yang ada itu statis atau tidak, atau misalkan dokumen yang dimiliki masih berlaku atau tidak.

Apabila Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertib, akurat dan dinamis maka dalam penyusunan rencana pembangunan dan dalam menentukan kebijakan pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar.

- Misi

Untuk mencapai Visi tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, mengemban beberapa Misi yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan melalui tertib kepemilikan dokumen Kependudukan.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan tertibnya identitas Kependudukan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan.
4. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan Sumber Daya Manusia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas

Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas berdasarkan Visi dan Misi yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan kepemilikan dokumen kependudukan yang tercatat oleh SIAK Nasional.	- Meningkatnya jumlah masyarakat yang dilayani dan jumlah dokumen kependudukan yang tercatat dalam data base.	1 Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan dan tercatat dalam data base.	1. KK : 23,133 2. KTP Elektronik : 42,797 3. Akta Kelahiran : 43,104 4. Akta Kematian : 300 5. Akta perkawinan : 250	1. KK : 22,000 2. KTP Elektronik : 16,500 3. Akta Kelahiran : 14,000 4. Akta Kematian : 150 5. Akta perkawinan : 120	1. KK : 21,000 2. KTP Elektronik : 15,000 3. Akta Kelahiran : 13,000 4. Akta Kematian : 150 5. Akta perkawinan : 120	1. KK : 20,000 2. KTP Elektronik : 14,000 3. Akta Kelahiran : 12,000 4. Akta Kematian : 150 5. Akta perkawinan : 120	1. KK : 19,000 2. KTP Elektronik : 13,000 3. Akta Kelahiran : 11,000 4. Akta Kematian : 150 5. Akta perkawinan : 120
		- Terwujudnya data kependudukan yang akurat untuk penyusunan proyeksi penduduk dan profil perkembangan penduduk	2 Jumlah dokumen proyeksi penduduk dan profil perkembangan penduduk yang tersusun.	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Menciptakan Kepedulian Masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi.	4 Kecamatan : 40 Org	4 Kecamatan : 40 Org	4 Kecamatan : 40 Org
3	Terbangunnya Sistem informasi dan data base kependudukan	Ketersediaan Jaringan komputerisasi / koneksitas peralatan yang memadai.	Jumlah jaringan yang telah koneksi dan peralatan yang memadai serta terpelihara di Kecamatan.	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan
4	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan Aparatur.	Meningkatkan sumber daya aparatur yang cakap, terampil dan profesional.	Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi, diklat dan Bimtek.	Diklat Aparatur 7 kali	Diklat Aparatur 12 Kali	Diklat Aparatur 14 Kali
						Diklat Aparatur 14 Kali

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun 2017 yang dituangkan dalam Bab ini adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan SOPD yang menanganinya.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan adalah bersifat menyeluruh, yang didanai oleh APBD perubahan Kabupaten Kapuas tahun 2017.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tahun 2013-2018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokasilitas SOPD. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tahun 2017 dan prakiraan maju tahun 2018.

Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) TAHUN 2017

Rencana Tahun 2017															Prakiraan Meju Tahun 2018		Jenis Keg	
KODE REKENING	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Tertget Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja (%)	Pagu Indikatif	a/b/ n
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (%)	Sesudah Perubahan (%)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
													(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-1	(2)																698.423.000	
2.06.2.06.01.01.01	Program pelayanan administrasi parkantoran	Pelayanan administrasi parkantoran yang prima	Pelayanan administrasi parkantoran yang prima					100%	100%	698.423.000	733.623.000	35.200.000						
2.06.2.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	Jumlah surat terkirim	-	-		Kab. Kapuas	100%	100%	91.633.840	91.633.840	0	APBD	APBD	100%		91.633.840	berjal
2.06.2.06.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-		Kab. Kapuas	100%	100%	146.134.240	133.634.240	-12.500.000	APBD	APBD	100%		146.134.240	berjal
2.06.2.06.01.01.01.06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yg disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yg disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	-	-		Kab. Kapuas	100%	100%	6.000.000	3.700.000	-2.300.000	APBD	APBD	100%		6.000.000	Selas
2.06.2.06.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-		Kab. Kapuas	100%	100%	8.500.000	8.500.000	0	APBD	APBD	100%		8.500.000	Sadan berja
2.06.2.06.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-		Kab. Kapuas	100%	100%	54.185.920	54.185.920	0	APBD	APBD	100%		54.185.920	Seda berja
2.06.2.06.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yg disediakan	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yg disediakan	-	-		Kab. Kapuas	100%	100%	114.456.000	124.456.000	10.000.000	APBD	APBD	100%		114.456.000	berja
2.06.2.06.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	-	-		Kab. Kapuas	100%	100%	20.000.000	20.000.000	0	APBD	APBD	100%		20.000.000	Seda berje n
2.06.2.06.01.01.01.12	Penyediaan Komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	-	-		Kab. Kapuas	100%	100%	5.000.000	5.000.000	0	APBD	APBD	100%		5.000.000	Seda berje n
2.06.2.06.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-	-	-		Kab. Kapuas	100%	100%	10.000.000	10.000.000	0	APBD	APBD	100%		10.000.000	Sede berje sede
2.06.2.06.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yg disediakan makanan dan minuman	Jumlah orang yg disediakan makanan dan minuman	-	-		Kab. Kapuas	100%	100%	46.178.000	46.178.000	0	APBD	APBD	100%		46.178.000	berji
2.06.2.06.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-		Luar Daerah	98%	98%	120.000.000	150.000.000	30.000.000	APBD	APBD	100%		120.000.000	Sede berji n
2.06.2.06.01.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	-	-		Dalam Daerah	98%	98%	76.335.000	86.335.000	10.000.000	APBD	APBD	100%		76.335.000	Sedr berji n

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=12-11	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.06.2.06.01.01.15	Program penataan administrasi kependudukan	Semua pendu duk memiliki dokumen kependudukan dan data base akuntabel	Semua pendu duk memiliki dokumen kependudukan dan data base akuntabel					60%	60%	2.554.371.000	2.736.871.000	182.500.000				2.554.371.000	
2.06.2.06.01.01.15.06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah laporan kependudukan yang disusun.	Jumlah laporan kependudukan yang disusun.	-	-	Kab. Kapuas dan luar daerah	Kab. Kapuas dan luar daerah	64%	100%	120.708.800	120.708.800	0	APBD	APBD	100%	120.708.800	Selasi
2.06.2.06.01.01.15.07	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah masyarakat yang dilayani.	Jumlah masyarakat yang dilayani.	-	-	Kab. Kapuas dan luar daerah	Kab. Kapuas dan luar daerah	83%	100%	913.801.760	1.096.301.760	182.500.000	APBD	APBD	100%	913.801.760	Sedan berjalan
2.06.2.06.01.01.15.11	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah masyarakat yang dilayani.	Jumlah masyarakat yang dilayani.	-	-	Kab. Kapuas dan luar daerah	Kab. Kapuas dan luar daerah	100%	100%	25.000.000	25.000.000	0	APBD	APBD	100%	25.000.000	Selasi
2.06.2.06.01.01.15.15	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah masyarakat yang dilayani.	Jumlah masyarakat yang dilayani.	-	-	Kab. Kapuas dan luar daerah	Kab. Kapuas dan luar daerah	63%	100%	391.661.440	391.661.440	0	APBD	APBD	100%	391.661.440	Sedan berjalan
2.06.2.06.01.01.15.16	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil (DAK Non Esok)	Jumlah masyarakat yang dilayani.	Jumlah masyarakat yang dilayani.	-	-	Kab. Kapuas dan luar daerah	Kab. Kapuas dan luar daerah	80%	100%	1.103.199.000	1.103.199.000	0	APBN	APBN	100%	1.103.199.000	Sedan berjalan
	JUMLAH									3.703.199.000	4.047.199.000	344.000.000				3.703.199.000	

Kuala Kapuas, 02 Oktober 2017

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas,



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017 Kabupaten Kapuas ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen Perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil bagi para aparatur pelaksana.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam berbangsa dan bernegara, baik dari aspek kepastian status hukum warganya, aspek perencanaan pembangunan yang dapat memproduksi data-data statistic sebagai bahan perencanaan, aspek keamanan Negara dalam hal pencegahan perdagangan manusia dan terorisme, maka program strategis nasional yang diantaranya sukses KTP elektronik (e-KTP) tahun 2012 dalam jangka pendek diharapkan dapat mendukung sukses Pemilu dan Pemilukada, harus terlaksana. Untuk itu maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi dinamika yang terjadi, yang baru dapat kami prediksi sehingga belum masuk dalam program dan kegiatan tahun ini, antara lain :

1. Biaya operasional jasa telekomunikasi guna mendukung System Informasi Kependudukan (SIK) online.
2. Sarana prasarana pendukung kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa, baik dalam bentuk dokumen material maupun digital.
3. Dinamika tuntutan masyarakat dan keinginan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan prima, dengan penempatan petugas registrasi administrasi kependudukan dan catatan sipil di setiap desa/kelurahan dan pembentukan UPTD di setiap kecamatan .

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berbasis SIAK Online Tahun 2017.

Kuala Kapuas, 2 Oktober 2017

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas,



Dra. RUSENI

Pembina Utama Muda

NIP. 19601210 198602 2 003